



Media: Harian Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 15 Januari 2019

Halaman: 13

» PENEGAKAN PERDA

Awal Tahun, Satpol PP Tertibkan Empat PKL

JOGJA—Awal 2019 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja menertibkan empat pedagang kaki lima (PKL) dan satu parkir liar di wilayah Kota Jogja.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Jogja, Herry Eko Prasetyo, mengungkapkan empat PKL tersebut merupakan pedagang yang ditertibkan saat digelar operasi di kawasan Jalan Mangkubumi, Kecamatan Jetis; Jalan Malioboro, Kecamatan Gondomanan; dan Jalan Pasar Kembang hingga ke Titik Nol Kilometer. Selain menertibkan PKL, Satpol PP juga menertibkan parkir liar yang berada di kawasan pedestrian Jalan Pasar Kembang.

“PKL di Jalan Mangkubumi bentuknya angrkringan. Sebetulnya dagangannya ada di sebelah timur kawasan pedestrian, akan tetapi pedagang tersebut menggunakan bangku kayu yang merupakan fasilitas umum sebagai kursi untuk berdagang. Selain itu tenda yang digunakan untuk berjualan dipasang melewati batas yang diperbolehkan,” tuturriya, Senin (14/1).

Herry menjelaskan operasi penertibkan dengan menerjunkan 40 personel itu menjadi salah satu bentuk penegakan Peraturan Daerah No.26/2002 tentang Penataan PKL.

Peraturan Daerah Kota Jogja No.26/2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

Kewajiban, Hak dan Larangan

Pasal 6
Setiap pedagang kaki lima wajib:

A. Memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas
 B. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum

Awal Tahun,..

Kepada pedagang yang ditertibkan di Jalan Mangkubumi, misalnya, Satpol PP masih harus mengecek izin usaha PKL tersebut ke pemerintah kecamatan. Hanya, PKL tersebut harus ditertibkan karena telah melanggar sejumlah aturan, seperti penggunaan fasilitas umum untuk berdagang.

Ia mengungkapkan dari penertiban yang dilakukan, tak semua PKL yang tidak tertib merupakan pedagang dari dalam Kota Jogja. Tidak dapat dipastikan pula, mereka adalah PKL yang membandel dan pernah ditertibkan. Dalam penertiban, Satpol PP sekaligus memberikan pembinaan dan penjelasan kepada PKL mengenai kewajiban, hak dan larangan bagi pedagang. Penertiban juga menjadi bentuk upaya Pemkot Jogja agar warga bisa memanfaatkan trotoar dan fasilitas umum sebagaimana mestinya.

Kepala Satpol PP Kota Jogja, Agus Winarto, mengimbau kepada para PKL untuk ikut menjaga Kota Jogja dengan menaati Perda Penataan PKL. Hal itu demi menjaga lingkungan lebih bersih, lebih indah, sehingga lebih nyaman.

“Penertiban yang kami lakukan bukan mengada-ada atau mencari-cari kesalahan,” tuturnya. *(UW Fierlino)*

Nilai Berita **Sifat** **Tindak Lanjut**

<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Diketahui
<input type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers

Sumber: bumi.jogjakota.go.id

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005